



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN TEJAKULA

Desa Tejakula 81173 Telp. 28421

Jl. Singaraja – Amlapura Desa Tejakula 81173 Telp. 3428421

www.tejakula.bulelengkab.go.id, email : tejakula@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 400.12.4.4/ 28.1/ V/ 2021

TENTANG
JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP-EL
KECAMATAN TEJAKULA
TAHUN 2021

CAMAT TEJAKULA

Menimbang :

- a. bahwa masih ditemukan warga lanjut usia dan disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa yang belum memiliki KTP dikarenakan keterbatasan fisik dan lainnya;
- b. bahwa dengan memperhatikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin (a), diperlukan upaya penjangjagan ke rumah-rumah dan melaksanakan perekaman KTP ditempat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), dan huruf (b) perlu ditetapkan tim pelaksana perekaman KTP-EL jemput bola berdasarkan keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/Sj Tanggal 17 Januari 2014 Perihal Permohonan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/Sj Tanggal 29 Januari 2016 Perihal KTP-EL berlaku Seumur Hidup.);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kependudukan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 470/4849/DKC/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 Perihal Perekaman KTP-EL;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : bahwa perekaman KTP-EL Jemput Bola mesti dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang tergolong mengalami gangguan fisik, mental maupun gangguan lainnya;
- KEDUA** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KTP-EL jemput bola perlu dibentuk Tim Pelaksana KTP-EL Jemput Bola berdasarkan keputusan camat;
- KETIGA** : segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan KTP-EL jemput bola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

Ditetapkan di : Tejakula

Pada Tanggal : 02 Mei 2021

CAMAT TEJAKULA

I Gede Suyasa, SP
NIP. 47008261998031004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Buleleng di Singaraja
 2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
 4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
 5. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi di Singaraja
 6. Perbekel se-kecamatan Tejakula
 7. Yang Bersangkutan
 8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 400.12.4.9/221/V / 2021
TANGGAL : 02 Mei 2021
TENTANG :

SUSUNAN TIM PELAKSANA KTP-EL JEMPUT BOLA
KECAMATAN TEJAKULA
TAHUN 2021

Pelindung	:	I Gede Suyasa,SP
Ketua	:	Kasi Pemerintahan
Sekretaris	:	Gede Ardipa
Bendahara	:	Luh Mila Dewi Cahyani
Seksi Data	:	Wayan Ardana
Seksi Perekaman	:	Nyoman Sura Brata
Seksi Perlengkapan	:	Wayan Wisnu Berata
Seksi Pelaporan	:	Luh Susi Darma Yani

CAMAT TEJAKULA



I Gede Suyasa, SP
NIP. 1700826 09803 1 004